



**P U T U S A N**

**Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YONGKY JOSTA LEMPOY**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Buruh, umur 66 tahun, beralamat Desa Kolongan atas Jaga IV Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini di wakili oleh kuasanya : **MAX R.R BAWATONG**, S.H adalah Advokat/ Penasehat Hukum dalam hal ini memilih domisili Hukum di Jalan Toar No. 93 Kelurahan Bumi Beringin Lingkungan I kecamatan Wenang kota Manado Sulawesi Utara bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2022, Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Juli 2022 dengan Register Nomnor 39/SK/PHI/2022, Selanjutnya disebut. Sebagai **PENGUGAT** ;

**L A W A N :**

Pimpinan Perusahaan **PT. INDRA WISATA SONDER**. Alamat Desa Sendangan Jaga II Kecamatan Sonder kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama KURT JOHANES EMAN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. INDRA WISATA SONDER tanggal 29 September 2015 nomor 4 yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Jalan H.R Rasuna said Kav, 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan. diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2015, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 Juli 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Juli 2022 Register Nomor : 14/Pdt.SUS-PHI/2022/PN.Mnd, telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I pekerja Sdr YONGKY JOSTA LEMPOY. , adalah benar bekerja di **PT.Indra Wisata Sonder** sejak Juni 1997 sampai dengan April 2020 dirumahkan sampai sekarang (30 Tahun ) jabatan sebagai karyawan dengan gaji perminggu rata-rata Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
2. Bahwa pada awal Juli 2018 perusahaan ;PT.Indra Wisata Sonder Tergugat telah terjadi keterlambatan pembayaran gaji terus menerus sampai ahir mei 2020.
3. Bahawa para Penggugat dirumahkan sejak awal april 2020 sampai saat ini dan hak-hak dari penggugat tidak di bayarkan.
4. Bahwa para penggugat saat ini sudah sudah memasuki asia pensiun.
5. Bahwa sejak awal april 2020 Tergugat sudah tidak lagi membayar BPJS Kesehatan.
6. Bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi tergugat 1 dan 2, terbukti bertentangan dengan pasal 90 dimaksud dalam pasal 89, ketentuan pidana pasal 185 ayat 1 ancaman paling singkat 1 tahun ,paling lama 4 tahun.
7. Bahwa dalam pasal 167 ayat 5,dalam hal pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja /Buruh dalam program pensiun maka pengusaha wajib memberikan 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2,1 kali pasal 156 ayat 3,1 kali pasal 156 ayat 4 UU 13 Tahun 2003 ttg Ketenaga kerjaan..
8. Bahwa Tergugat mebayar upah kepada buruh kurang dari UMP,sehingga lewat pengawasan Disnakertrans Provinsi mengeluarkan perhitungan selisih upah sesuai aturan yg berlaku yang akan di terima oleh pekerja buruh.(terlampir)
9. Bahwa sejak april 2020 Tergugat sudah tidak lagi membayar hak buruh,.berupa upah,Jamsostek dll.
- 10.Bahwa PHK yang di lakukan oleh Tergugat bertetangan dengan UU.sudah tidak ada hubungan kerja.TIDAK kerja,perintah dan terimah Upah.
- 11.Bahwa Penggugat pergi ke Tergugat untuk bekerja tapi Tergugat / Perusahaan tidak menerima

Halaman 2 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dengan Pekerja, apabila tidak terjadi persetujuan pengusaha hanya dapat memutus penyelesaian kerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial. Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan;
13. Bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan seperti tersebut diatas batal demi hukum, baik pekerja maupun pengusaha tetap melaksanakan segala kewajiban pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003, dengan demikian oleh karena sampai dikeluarkan anjuran bukti penetapan yang dimaksud tidak dibuktikan maka diwajibkan pihak **Tergugat/ PT. Indra Wisata Sonder** membayar upah selama proses penyelesaian;
14. Bahwa kedua belah pihak telah dipanggil secara patut dan telah diadakan sidang mediasi tapi tidak tercapai kesepakatan, maka berdasarkan ketentuan UU No. 02 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (2), para pihak diberikan surat anjuran.
15. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat harus membayarkan hak-hak kepada para Penggugat sbb:
16. Sesuai pasal 167 ayat 5. upah pensiun bagi karyawan pensiun. jika karyawan bersangkutan tidak diikutsertakan dalam program pensiun, maka karyawan tersebut mendapat 2 kali pesangon, 1 kali penghargaan, 1 kali penggantian masa kerja:
- A. Pesangon, penghargaan masa kerja, dan 15% penggantian hak
- I. Penggugat Sdr. YONGKY LEMPOW masa kerja (30 Tahun )
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) Pesangon $2 \times 9 \text{ bln} \times \text{Rp. } 3.310.000,-$       | = Rp. 59.580.000,-        |
| b) Penghargaan Masa Kerja $10 \text{ bln} \times \text{Rp. } 3.310.000,-$ | = <u>Rp. 33.100.000,-</u> |
|   | Rp. 92.680.000,-          |
| JUMLAH (a + b )   | = Rp. 92.680.000,-        |
| (Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)            |                           |
- B. Perhitungan dan Penetapan upah yg Belum di Bayar
- Bahwa Disamping itu ada hak normatif yg di tetapkan oleh Disnakertrans prov sulut ,Penyidik Pegawai Negeri Sipil /pengawasan: antara lain: selisih upah perusahaan belum bayar :
1. Penggugat YONGKY LEMPOW tahun 2020 berjumlah Rp. 39.728.672. Tahun 2021 berjumlah Rp. 13.242.892 Jumlah seluru = Rp. 52.971.564.

Halaman 3 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa penggugat meminta Tergugat membayar Upah Proses sampai perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap.
18. Bahwa untuk menjamin dalam perkara ini agar pengadilan meletakkan sita jaminan berupa barang bergerak maupun Tidak bergerak milik Tergugat, sejumlah hak para Pengugat.

Dari hal-hal tersebut di atas kiranya ketua Majelis Hakim Memutuskan :

Dalam pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan PHK Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak Penggugat .
  1. Penggugat Sdr. YONGKY LEMPOW. (A) Jumlah Rp. 92.680.000,
  - (B) Jumlah Rp. 52.971.564 .Jumlah A + B = Rp 145.651.564.
4. Menyatakan sah sita jaminan
5. Membayar upah proses sampai ada keputusan punya kekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dihadiri oleh kuasanya dan Tergugat dihadiri oleh Direktur Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado mempunyai kewajiban untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mulai Tahun 2018 pembayaran upah kepada mereka mengalami keterlambatan. Pembayaran upah tidak dapat dibayarkan dengan satu kali bayar melainkan dicicil. Sehingga muncul tunggakan gaji. Ini terjadi dikarenakan pengunjung yang datang ditaman wisata kami mengalami penurunan. Sehingga pendapatan perbulannya tidak dapat untuk menutupi biaya yang harus kami keluarkan. Terlebih lagi ketika terjadi pandemi Covid 19 pada tahun 2020 sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bersepakat untuk menutup sementara tempat wisata kami walau ini sebenarnya tidak kami inginkan tetapi keadaanlah yang memaksa.

Sampai saat ini kami masih berharap dan menunggu taman wisata ini untuk dibuka kembali, supaya kami dapat beraktivitas kembali. Diminta kesabaran kepada teman-teman sesama pekerja.

Demikian penjelasan singkat saya kiranya dapat dipahami pihak Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Propinsi Sulawesi Utara didalam mengadili gugatan oleh teman sekerja tersebut diatas. Terimakasih.

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan kepada Majelis untuk tidak mengajukan replik dan tetap pada dalil gugatannya dan demikian juga Tergugat tidak mengajukan duplik dan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa karena proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan No.05/Dir-IWS/XI/19 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Indra Wisata Sonder atas nama Kurt J. Eman tanggal 14 November 2019, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Pemeliharaan Kesehatan JAMSOSTEK atas nama Jongky Lempoy, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Piagam Penghargaan 65 Tahun diberikan kepada Yongki Lempoy Telah Berada Dan Berjasa Dalam Pengembangan Kelompok Udatinda selama 25 Tahun, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Piagam Penghargaan 55 Tahun diberikan kepada Youngky Lempoy Telah Berada Dan Berjasa Dalam Kelompok Udatinda selama 12 Tahun, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Piagam Penghargaan 64 Tahun diberikan kepada Yongki Lempoy Telah Berada Dan Berjasa Dalam Pengembangan Kelompok Udatinda selama 24 Tahun, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Gaji PT. Indra Wisata Sonder Tahun 2017 atas nama Jongky Lempoy, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Risalah Rapat Penyelesaian Status Karyawan PT. Indra Wisata Sonder tanggal 26 Juni 2021, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-7;

Halaman 5 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 560/DTKT.V/WAS/287/2021 tanggal 14 Juni 2021, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat tersebut untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **LADY RIFRYANTIE MERLIJNA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bekerja bersama-sama pada Tergugat, PT. Indra Wisata Sonder dan Penggugat merupakan bawahan saksi;
- Jabatan saksi adalah Manager Umum dan saya menjabat sejak tahun 2011;
- Bahwa Jabatan Penggugat di perusahaan Tergugat PT. Indra Wisata Sonder adalah sebagai Pengawas Lapangan seperti bagian Kolam Renang dan Tempat Permainan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Indra Wisata Sonder sejak tahun 2007;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Indra Wisata Sonder/Tergugat, sejak tahun 2010, Penggugat merupakan karyawan limpahan dari Karya Loloren yang merupakan satu grup perusahaan dengan PT. Indra Wisata Sonder dimana pemilik perusahaannya adalah orang yang sama;
- Bahwa Menurut informasi dari Penggugat bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Karya Loloren sejak tahun 1991;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Indra Wisata Sonder dan Perusahaan Karya Loloren merupakan satu grup perusahaan dengan pemilik yang sama karena kami sering melakukan rapat bersama dan yang menjadi pemimpinnya adalah Pemilik Perusahaan yang sama;
- Bahwa Sejak April 2020 Penggugat tidak lagi bekerja di PT. Indra Wisata Sonder karena telah dirumahkan oleh Perusahaan;
- Bahwa Pada bulan April 2020 Saya bersama dengan 6 (enam) orang lainnya termasuk Penggugat telah diberitahukan secara lisan oleh Tergugat untuk tinggal di rumah tanpa diberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pandemic Covid-19 yang mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan pengunjung dan penurunan omset;
- Bahwa PT. Indra Wisata Sonder bergerak di bidang usaha Pariwisata dimana PT. Indra Wisata Sonder terdapat usaha Penginapan, Kolam Renang, Sewa Gedung Kegiatan, Tempat Pemancingan, Tempat Permainan berupa Waterboom, Waterball, Waterboat, dan Perahu Bebek;
- Bahwa Direktur Utama pada PT. Indra Wisata Sonder/Tergugat adalah Kurt Eman;

Halaman 6 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kurt Eman tidak menjabat sebagai Direktur Utama pada Perusahaan Karya Loloren tetapi hanya pada PT. Indra Wisata Sonder;
- Bahwa Pemilik perusahaan PT. Indra Wisata Sonder berdomisili di luar daerah;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan pemilik PT. Indra Wisata Sonder;
- Bahwa Sepengetahuan saya PT. Indra Wisata Sonder tidak lagi beroperasi sejak April 2020, tetapi pada bulan Juni 2020 saya melihat adanya kegiatan pada PT. Indra Wisata Sonder yaitu Gedung untuk Kegiatan/Acara telah mulai disewakan dan telah ada kegiatan pada kolam pemancingan, kegiatan PT. Indra Wisata Sonder tersebut saya lihat masih terus berlangsung sampai dengan beberapa hari yang lalu, dan yang mengoperasikan adalah Alce Lengkey yang merupakan Komisaris PT. Indra Wisata Sonder bersama dengan Yohan Tambuwun yang merupakan pegawai lama pada PT. Indra Wisata Sonder;
- Bahwa Sejak tahun 2018 PT. Indra Wisata Sonder mulai menunggak dalam pembayaran gaji karyawan disebabkan mulai berkurangnya pengunjung sehingga berpengaruh pada pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa Sejak tahun 2018 Pemilik PT. Indra Wisata Sonder tidak pernah memanggil kami para karyawan untuk membicarakan tentang keadaan perusahaan dengan para karyawannya, mereka hanya mengatakan kepada kami bahwa gaji kami akan dibayar dengan cara di cicil karena pendapatan perusahaan telah berkurang, sehingga gaji kami tahun 2018 hingga 2019 dibayar secara cicil, tetapi pada tahun 2020 kami dirumahkan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi terakhir kali menerima gaji dari PT. Indra Wisata Sonder pada bulan Februari 2020 padahal saya bekerja terakhir sampai pada bulan Maret 2020, dan gaji saya yang juga belum dibayar yaitu tahun 2018 ada 3 bulan, tahun 2019 ada 3 bulan, dan tahun 2020 semuanya belum dibayarkan, padahal belum terjadi pandemic Covid-19 tetapi pembayaran gaji saya sudah tersendat, dan sepengetahuan saya bahwa tahun 2018 memang terjadi penurunan omset tetapi pada tahun 2019 dengan adanya pergantian pimpinan, perusahaan mulai membaik dan omset mengalami kenaikan;
- Bahwa Jam kerja karyawan di PT. Indra Wisata Sonder yaitu jam masuk pada pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu, tetapi untuk hari Minggu menggunakan sistem shift sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Di PT. Indra Wisata Sonder para karyawan menggunakan absen tertulis untuk kehadirannya setiap hari;
- Bahwa Pembayaran gaji karyawan di PT. Indra Wisata Sonder dilakukan dengan cara membayar secara tunai/cash dan setiap karyawan bertandatangan dalam kartu gaji setiap bulannya;
- Bahwa Kami yang dirumahkan oleh PT. Indra Wisata Sonder tidak menerima hak-hak kami;
- Bahwa Saksi dan Penggugat merupakan pegawai tetap pada PT. Indra Wisata Sonder dan kami terdaftar dalam JAMSOSTEK;

Halaman 7 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi hak dari pegawai tetap adalah gaji, uang makan, dan lembur, tetapi sejak pengunduran berkurang, uang makan kami dihilangkan/tidak dibayarkan;
- Bahwa Gaji Penggugat setiap bulannya adalah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernah mengikuti rapat dengan Pemilik perusahaan dan Direktur Utama PT. Indra Wisata Sonder dan saya menanyakan tentang status kami tetapi Direktur Utama PT. Indra Wisata Sonder hanya mengatakan agar kami menunggu waktu dulu, dan hingga saat ini kami tidak ada kabar dan kepastian dari mereka;
- Bahwa Sebelum saya bekerja di PT. Indra Wisata Sonder, saya bekerja di PT. Tonaas Manado yang juga masih satu grup perusahaan dengan PT. Indra Wisata Sonder dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang taksi dan penjualan mobil, kemudian saya dimutasi ke PT. Indra Wisata Sonder tanpa adanya perjanjian kerja dan saya tidak melakukan penandatanganan dengan PT. Indra Wisata Sonder;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengajukan surat lamaran kerja pada PT. Indra Wisata Sonder;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat aturan perusahaan PT. Indra Wisata Sonder;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia pensiun pada PT. Indra Wisata Sonder karena pihak perusahaan tidak pernah memberitahunya kepada saya dan tidak pernah memberikan perjanjian kerja kepada saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saya bahwa Penggugat hanya menerima panjar gaji di bulan Januari 2020 sehingga Penggugat ada tunggakan gaji dari PT. Indra Wisata Sonder di tahun 2020, sedangkan gaji 2018 Penggugat tidak ada tunggakan gaji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sehingga dibuatnya Surat Keterangan tahun 2019 (Bukti P-1) tersebut;
- Bahwa Setelah terjadi keterlambatan pembayaran gaji karyawan upaya yang saksi lakukan adalah rapat dengan Pemilik dan Direktur Utama PT. Indra Wisata Sonder untuk menanyakan tentang status dan gaji kami tetapi Direktur Utama PT. Indra Wisata Sonder hanya mengatakan agar kami menunggu waktu dulu, dan hingga saat ini kami tidak ada kabar dan kepastian dari mereka dan kami pernah melapor ke DISNAKER perihal selisih gaji dan status kami dan DISNAKER mengeluarkan penetapan sesuai dengan (bukti P-8);

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. Saksi **MICHAEL JENLY MONTOLALU**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bekerja bersama-sama di PT. Indra Wisata Sonder/Tergugat;

Halaman 8 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi di PT. Indra Wisata adalah pekerja bagian kebersihan lapangan;
- Bahwa Jabatan Penggugat di PT. Indra Wisata Sonder adalah sebagai Pengawas Lapangan seperti bagian Kolam Renang dan Tempat Permainan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indra Wisata Sonder sejak tahun 1998;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Indra Wisata Sonder sejak tahun 2010, dimana sebelumnya Penggugat merupakan karyawan dari Karya Loloren yang merupakan satu grup perusahaan dengan PT. Indra Wisata Sonder;
- Bahwa Menurut informasi dari Penggugat bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Karya Loloren sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di perusahaan Karya Loloren;
- Bahwa Sejak April 2020 Penggugat tidak lagi bekerja di PT. Indra Wisata Sonder karena telah dirumahkan oleh Perusahaan;
- Bahwa Pada bulan April 2020 Saksi bersama dengan beberapa orang lainnya termasuk Penggugat telah diputuskan hubungan kerja dan kami dirumahkan oleh PT. Indra Wisata Sonder dengan alasan pandemic Covid-19 yang mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan pengunjung dan penurunan omset;
- Bahwa PT. Indra Wisata Sonder bergerak di bidang usaha Pariwisata dimana PT. Indra Wisata Sonder terdapat usaha Penginapan, Kolam Renang, Sewa Gedung Kegiatan, Tempat Pemancingan, dan Tempat Permainan;
- Bahwa Sepengetahuan saya PT. Indra Wisata Sonder tidak lagi beroperasi sejak April 2020 sampai dengan sekarang, tetapi saya pernah melihat adanya kegiatan di Gedung Pertemuan serta ada juga kegiatan di tempat pemancingan dan kegiatan-kegiatan di tempat tersebut setiap bulan ada, dan terhadap kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui apakah perusahaan PT. Indra Wisata Sonder yang jalankan atau bukan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya perihal keterlambatan gaji tersebut;
- Bahwa Gaji Penggugat sekitar 2 jutaan setiap bulannya;
- Bahwa saksi menerima gaji dari PT. Indra Wisata Sonder sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Kami yang dirumahkan oleh PT. Indra Wisata Sonder tidak menerima hak-hak kami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengajukan surat lamaran kerja pada PT. Indra Wisata Sonder;
- Bahwa saksi mengajukan surat lamaran pada saat hendak bekerja di PT. Indra Wisata Sonder;
- Bahwa Sepengetahuan saya bahwa tidak ada aturan perusahaan di PT. Indra Wisata Sonder;

Halaman 9 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia pensiun pada PT. Indra Wisata Sonder karena pihak perusahaan tidak pernah memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa alasan sehingga dibuatnya Surat Keterangan tahun 2019 (Bukti P-1) tersebut adalah untuk memastikan status kami sebagai karyawan;
- Bahwa tidak ada pembicaraan perihal penentuan gaji antara saksi dengan PT. Indra Wisata Sonder melainkan gaji telah ditentukan oleh pihak PT. Indra Wisata Sonder, dan saya pernah menyatakan keberatan terhadap besaran gaji yang tidak sesuai UMP tetapi tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan;
- Bahwa Langkah-langkah yang kami ambil setelah dirumahkan oleh PT. Indra Wisata Sonder adalah melapor ke Disnaker perihal perhitungan upah kami;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.8, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indra Wisata Sonder No. 04 tanggal 29 September 2015 , diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. INDRA WISATA SONDER Nomor : AHU-AH.01.03-0973002 tanggal 19 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi NPWP a.n. PT. INDRA WISATA SONDER, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 13/1738/18021700104815 tertanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 14/1737/SIUP/PM/PPJ/VIII/2020, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Wisata Tirta, Nomor 1739/21/PAR/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Akomodasi, Nomor 1740/21/PAR/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sudah tidak beroperasi No : 42/SK/SDGN/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-8

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi untuk diperiksa dalam perkara ini, walaupun Majelis telah memberikan kesempatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup dalam persidangan, namun Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat telah mencukupkan kesempatan yang diberikan Majelis Hakim dalam tahap pembuktian, sehingga sidang dilanjutkan pada tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat, mengajukan kesimpulannya pada tanggal 5 September 2022 dalam persidangan dan demikian juga Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara, baik pihak Kuasa Hukum Penggugat, dan pihak Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya para pihak tersebut mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan Pemeriksaan Perkara ini, yang tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

### **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, bahwasanya yang menjadi pokok-pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tuntutan pembayaran hak-hak pekerja dan mengenai adanya perbedaan persepsi mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalilnya, demikian juga sebaliknya Tergugat, diwajibkan pula untuk membuktikan kebenaran dalil jawaban dan atau penolakannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, yang berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.8, serta alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yaitu Saksi LADY RIRYANTIE MERLIJNA dan Saksi MICHAEL JENLY MONTOLALU;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.8, namun tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak memberikan keterangan dan pendapat pada dalil masing-masing, maka permasalahan hukum yang harus dijawab dalam perkara a quo adalah, apakah tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitumnya beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak dengan segala implikasi hukumnya?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara yang diperselisihkan oleh pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dalam gugatan melampirkan Anjuran Mediator dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah No. 560/DTKT/IV/1905/2021 tanggal 10 November 2021, membuktikan permasalahan a quo, oleh Penggugat dan Tergugat sudah terlebih dahulu dilakukan penyelesaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), apabila Anjuran ditolak oleh pihak yang berselisih, untuk mendapatkan penyelesaian perkara secara hukum, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didalam gugatannya melampirkan Anjuran Mediator mengenai perselisihan PHK, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado secara formil dapat menerima gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas, bahwasanya terdapat 2 (dua) pokok persengketaan yakni mengenai perselisihan hak yang berupa tuntutan pembayaran upah yang belum dibayarkan dan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga

Halaman 12 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis Hakim akan merujuk ketentuan Pasal 86 UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan :

***Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 UU No.2 Tahun 2004 tersebut, maka Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu perselisihan hak yang berupa tuntutan pembayaran upah yang belum dibayarkan berdasarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 560/DTKT.V/WAS/287/2021 Tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Yang Belum Dibayarkan An.Lady Marlijna, Cs Karyawan Pada PT. Indra Wisata Sonder Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa tertanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pembayaran hak yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 560/DTKT.V/WAS/287/2021 Tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Yang Belum Dibayarkan An.Lady Marlijna, Cs Karyawan Pada PT. Indra Wisata Sonder Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa tertanggal 14 Juni 2021 untuk untuk selisih upah atas nama Penggugat "JONGKY LEMPOY" tahun 2020 dengan upahnya Rp. 3.310.723 upah/bulan, tunggakannya 11 (sebelas) bulan sebesar Rp. 36.417.953 dan tahun 2021 upahnya Rp. 3.310.723 upah/bulan, tunggakannya 4 (empat) bulan sebesar Rp. 13.242.892 (Vide Bukti P-8), dengan memperhatikan surat penetapan tersebut bahwasanya pada konsideran tertulis **MENIMBANG** menyebutkan : **"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan keternagakerjaan yang dilakukan padab tanggal 12 Maret 2019 di PT. INDRA WISATA SONDER dan sebagai upaya pemenuhan hak-hak pekerja/buruh perlu dilakukan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja/buruh oleh pengawas ketenagakerjaan"**, dan dalam bagian alinea MENINGAT pada poin (8) menyebutkan " surat perintah Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 094/DTKT.V/268/2019 Tanggal 19 Mei 2021, **adanya ketidak sinkronan/tidak bersesuaian antara surat tugas dengan pemeriksaan dimana dalam surat tugas tanggal 19 Mei 2021, sedangkan Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 12 Maret tahun 2019 dan begitu pula pada lampiran: Perhitungan dan Penetapan Hak-hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Yang Belum Dibayarkan Atas Nama Lady Merlijna Cs, Pekerja/Buruh pada Perusahaan PT. INDRA WISATA SONDER, alamat Desa Sendangan, Kec. Sonder. Kab Minahasa**

Halaman 13 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam temuan pemeriksaan atas nama Penggugat tersebut terdapat upah yang belum dibayarkan tahun 2020 sebesar Rp. 39.728.676, dan tahun 2021 sebesar Rp. 13.242.892, dihubungkan dengan keterangan saksi LADY RIFRYANTIE MERLIJNA dan MICHAEL JENLY MONTOLALU serta dalil Penggugat dalam gugatannya bahwa gaji Penggugat sebesar Rp. 2.600.000, per bulan, Pengawas Dinas Tenaga Kerja tidak memperjelas dan merinci dari mana gaji perbulan yang dicantumkan pada lampirannya sebesar Rp.3.310.723 upah/bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara tidak cermat atau telah keliru dalam pembuatan surat penetapan dan perhitungan lampirannya, oleh karenanya (bukti P.8 patut untuk dikesampingkan, yang olehnya tuntutan pembayaran upah yang belum dibayar sebagaimana petitum ke-3B Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan Hubungan Kerja yang diajukan Penggugat dan implikasi hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti :

bahwa Penggugat adalah buruh/pekerja di PT. Indra Wisata Sonder, dengan masa kerja, sejak Juni 1997 sampai dengan April 2020 (30 tahun) jabatan terakhir : karyawan, status karyawan tetap ( keterangan saksi LADY RIFRIANTIE MERLIJNA **“saksi dan Penggugat adalah pegawai tetap pada perusahaan Tergugat dan kami terdaftar dalam Jamsostek”** dan upah, sebesar RP. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan upah dalam perhitungan kompensasi oleh penggugat dalam gugatannya sebesar Rp. 3.310.000,-;

Menimbang, bahwa yang menjadi Persengketaan Pemutusan Hubungan Kerja antara kedua belah pihak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa awal April 2020 Penggugat dirumahkan dan sampai saat ini, serta hak-hak pekerja tidak dibayar;
2. Bahwa Penggugat saat ini sudah memasuki usia pensiun;
3. Bahwa Penggugat menuntut hak uang pensiun sesuai dengan pasal 167 ayat 5, kepada Tergugat sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, 1 kali pasal 156 ayat 3 dan 1 kali pasal 156 ayat 4 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,

Halaman 14 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menuntut uang proses sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengunjung yang datang di taman wisata tergugat mengalami penurunan;
2. Bahwa dengan penurunan pengunjung wisata ditempat Tergugat mengakibatkan pendapatan bulanan tidak dapat menutupi biaya yang harus dikeluarkan terlebih dengan terjadinya pandemi covid 19 pada tahun 2020, sehingga dengan keadaan memaksa menutup sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 s.d P- 8 dengan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d T- 8. dengan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan penggugat, yang menjadi permasalahan perkara a quo adalah pada awal April 2020 Penggugat di rumahkan Tergugat tidak diberikan hak-hak nya dihubungkan dengan keterangan keterangan saksi LADY RIFRYANTIE MERLIJNA menyatakan dalam keterangannya 'bahwa sejak April 2020 Penggugat tidak lagi bekerja di PT. INDRA WISATA SONDER karena telah dirumahkan oleh Tergugat dan "bahwa pada bulan April 2020, saksi bersama 6 (enam) orang lainnya termasuk Penggugat telah diberitahukan secara lisan oleh Tergugat untuk tinggai di rumah tanpa diberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Pandemic Covid-19 yang mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan pengunjung dan penurunan omset," dan saksi MICHAEL JENLY MONTOLALU menyatakan dalam keterangannya "bahwa sejak April 2020 saksi dengan beberapa orang lainnya termasuk Penggugat telah diputus hubungan kerja dan dirumahkan oleh PT. Indra Wisata Sonder dengan alasan pandemic Covid-19 yang mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan pengunjung dan penurunan omset"; , bahwa oleh karena telah

Halaman 15 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan untuk Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat karena usia pensiun, didasarkan pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dan upah proses;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak memberikan keterangan dan pendapat pada dalil masing-masing, maka permasalahan hukum yang harus dijawab dalam perkara a quo adalah, apakah tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitumnya beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak dengan segala implikasi hukumnya?

Menimbang, bahwa oleh karena dirumahkan Penggugat terhitung sejak awal April 2020, sehingga berdasarkan azas non-retroaktif maka dasar hukum yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, beserta peraturan-peraturan turunan di bawahnya, mengingat peristiwa hukum yang mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja ini terjadi sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020 berdasarkan Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai permasalahan dirumahkan terlebih dahulu mempertimbangkan alasan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, yang didalilkan oleh Penggugat, dalam mengajukan Gugatannya didasarkan karena usia Pensiun sesuai dengan Pasal 167 ayat 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan aturan ataupun kebiasaan didalam Perusahaan yang mengatur membatasi usia pensiun oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat membayar haknya sesuai dengan ketentuan pensiun, berdasarkan Pasal 167 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagakerjaan tidaklah berdasar, sehingga tuntutan Penggugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dengan usia pensiun haruslah di Tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan ketentuan tentang batas usia pensiun terhadap Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan mengenai karyawan dirumahkan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan secara komprehensif dan objektif, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat. bukti surat, serta bukti keterangan saksi yaitu saksi LADY RIFRYANTIE MERLIJNA dan MICHAEL JENLY MONTOLALU dengan demikian tindakan Penggugat mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja terdapat kepastian hukum terhadap keberlangsungan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menghubungkan dalil gugatan Penggugat terkait dengan keterangan saksi tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwasanya didalam dalil gugatan Penggugat menyatakan "Bahwa Penggugat dirumahkan sejak April 2020 sampai saat ini hak-hak dari Penggugat tidak dibayarkan" dihubungkan dengan bukti didalam fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas, **maka bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti**, dan, oleh karena tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai "Karyawan/Pekerja Dirumahkan", sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya apabila tidak diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas pekerja yang dirumahkan masih berhak atas upah/gaji;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengaturan pekerja yang dirumahkan tidak terdapat ketentuan khusus di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai soal pekerja yang dirumahkan, namun terkait hal tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan lain yang memiliki relevansi hukum untuk memberikan penilaian hukum yang objektif mengenai persoalan pengaturan pekerja yang dirumahkan, dimana hal ini dapat dirujuk dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja (SE Menaker 5/1998), dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-907/MEN/PHI-PPII/X/2004 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (SE Menaker 907/2004), dimana menurut SE Menaker 907/2004 disebutkan bahwasanya pengusaha yang mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, harus melakukan upaya-upaya tertentu sebelum akhirnya

Halaman 17 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan, salah satunya yaitu ***“meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu”***. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan merumahkan pekerja ialah upaya perusahaan yang sedang dalam kondisi kesulitan untuk mencegah terjadinya PHK, dalam artian bahwa pekerja tersebut tetap dipertahankan sebagai pekerja. Dan oleh karena pekerja yang dirumahkan masih berstatus sebagai pekerja dan masih terikat hubungan kerja, maka pekerja tersebut tetap berhak atas hak-haknya sebagai pekerja, termasuk salah satunya yaitu upah, dimana mengenai hal tersebut SE Menaker 5/1998 menegaskan hak pekerja yang dirumahkan atas upah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ***Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama;***
2. ***Apabila pengusaha akan membayar upah secara tidak penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan;***

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menghubungkan ketentuan tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta bukti surat maupun bukti saksi, bahwasanya Penggugat dalam dalil gugatannya menyampaikan pada pokoknya “bahwa awal April 2020 Penggugat telah dirumahkan oleh Tergugat dan hak-hak Penggugat tidak dibayarkan”, lalu kemudian Tergugat menyampaikan melalui dalil jawabannya, pada pokoknya “bahwa pengunjung yang datang di taman wisata kami mengalami penurunan, pendapatan bulannya tidak dapat untuk menutupi biaya yang harus kami keluarkan terlebih terjadi pandemi Covid 19, sehingga kami bersepakat untuk menutup sementara, kami berharap taman wisata ini untuk dibuka kembali diminta kesabaran kepada teman-teman sesama pekerja” (vide : bukti – T.8), dihubungkan dengan keterangan saksi LADY RIFRYANTIE MERLIJNA menyatakan dalam keterangannya, Sepengetahuan saksi PT. Indra Wisata Sonder tidak lagi beroperasi April 2020, tetapi pada bulan Juni 2020 saksi melihat adanya kegiatan pada PT. Indra Wisata Sonder yaitu Gedung untuk kegiatan/acara telah mulai disewakan dan telah ada kegiatan pada kolam pemancingan, kegiatan PT. Indra Wisata Sonder tersebut saya melihat masih terus berlangsung sampai dengan beberapa hari yang lalu dan yang mengoperasikan adalah Alce Lengky yang merupakan Komisaris PT. Indra Wisata Sonder bersama dengan Yohan Tambuwun yang merupakan pegawai lama pada PT. Indra Wisata Sonder”, maka berdasarkan keterangan tersebut diatas, perusahaan Tergugat sudah beroperasi namun Tergugat

Halaman 18 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memanggil Penggugat untuk bekerja dan masih dalam status dirumahkan karena belum ada surat PHK dari perusahaan, akan tetapi gaji/upah Penggugat semenjak dirumahkan tidak dibayarkan oleh Tergugat;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam keterangan diatas merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwasanya Tergugat hanya menyampaikan bukti surat Bukti T.8 untuk menguatkan dalilnya pada jawabannya atas kondisi perusahaannya, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya tentang kondisi perusahaan untuk meyakinkan Majelis Hakim dan begitupula dari keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Penggugat yang menyatakan dalam keterangannya beberapa tempat sudah buka keterangan tersebut pun tidak dibantah oleh Tergugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama Tergugat merumahkan Penggugat dengan tidak membayarkan hak berupa upah, walaupun Tergugat belum memutuskan status hubungan kerjanya dengan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, dengan tidak dibayarkannya upah yang menjadi hak Penggugat sebagai karyawan yang dirumahkan, maka dapat disimpulkan bahwasanya Tergugat telah melakukan "Pemutusan Hubungan Kerja" secara sepihak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan pembayaran hak-hak pekerja yang telah putus hubungan kerjanya oleh Tergugat, dimana untuk memberikan penilaian hukum atas tuntutan Penggugat untuk dibayarkan hak-haknya sebagai pekerja yang telah putus hubungan kerjanya, dalam hal ini Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwasanya dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan.

Menimbang, bahwa upah/gaji Penggugat sebesar Rp. 3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai dasar Penggugat didalam dalilnya untuk menghitung kompensasi dalam gugatannya, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, mengingat pula mengenai Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, dimana Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan tidak lagi membayarkan upah selama

Halaman 19 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja dirumahkan, dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi para pihak baik Penggugat dan juga Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat berhak atas uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat diwajibkan untuk membayar 2 kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, sehingga petitum ke-3A gugatan patut untuk dikabulkan, yang diperhitungkan sebagai berikut :

Hak-hak berupa :

a) Uang Pesangon :

9 bulan upah x 2 x Rp. 3.310.000 = Rp. 59.580.000,-

b) Uang Penghargaan Masa Kerja :

10 bulan upah x Rp. 3.310.000 = Rp. 33.310.000,-  
= Rp. 92.680.000,-

*(Sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa untuk uang penggantian hak tidak dapat disandingkan sebab Majelis Hakim tidak menemukan cukup bukti yang mendukung untuk dapat disandingkan dalam pemberian kompensasi pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum berikutnya, Penggugat menuntut dalam petitumnya untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak milik Tergugat sejumlah hak Penggugat, dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan bukti permohonan sita jaminan atas perkara a quo didalam fakta persidangan, maka Majelis hakim berpendapat tuntutan Pengugat dalam Petitum 4 (empat) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang upah proses yang tercantum dalam Petitum ke-5 untuk membayar upah proses sampai ada keputusan punya kekuatan hukum tetap, dalam hal ini mencermati pada pasal 155 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dan bahwasanya selama Tergugat merumahkan Penggugat dengan tidak membayarkan hak berupa upah sebagai karyawan yang dirumahkan, dan telah dipertimbangkan sebelumnya hal tersebut berakibat Tergugat telah melakukan "Pemutusan Hubungan Kerja" secara sepihak kepada Penggugat, maka terkait dengan tuntutan untuk dibayarkan Upah Proses ini beralasan hukum untuk dikabulkan, sejumlah 6 Bulan Upah sebesar Rp. 3.310.000,-, berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan :

Halaman 20 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**f. Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait upah proses maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak.**

Sehingga dengan demikian Para Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran Upah Proses dari Tergugat, yang dirincikan sebagai berikut :

- Upah / Bulan Rp. 3.310.000,- X 6 bulan = Rp. 19.860.000,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah:

Sehingga dengan demikian untuk petitum 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas telah cukup menerangkan atas perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Anggota 2, Noldy Mandang, S.H berpendapat lain atau lebih tepatnya *Concurren Opinion* yang mana terdapat argumentasi yang berbeda dari mayoritas Majelis hakim, namun tidak berimbas pada Amar Putusan dan akan menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari perbedaan pendapat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang –undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 14 ayat (1),(2),(3) dan (4) adapun pendapat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Anggota 2, sependapat dengan amar Putusan yang Berbunyi : 1. Menggabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan, namun demikian konsukwensi dari amar putusan tersebut, yang Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan yaitu dalam penggunaan landasan dan atau dasar hukumnya pada pertimbangan hokum In casu sudah seharusnya mempertimbangkan dengan landasan dan atau dasar hokum yang baru sebagaimana asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* ;

Menimbang, bahwa adapun Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan tanggal 2 November 2020 dan aturan pelaksanaannya berupa

Halaman 21 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang telah diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 maka berdasarkan “azas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*” artinya Peraturan perundang-undangan yang baru/ yang berlaku kemudian mengalahkan perundang-undangan yang lama/terdahulu serta SEMA No 5 2021 pada angka 2 Perdata Khusus huruf (b) angka 3a dan 3b ;

Menimbang, bahwa terkait penggunaan Peraturan Perundang – undangan tersebut diatas oleh Mahkamah Agung telah banyak mengeluarkan Yurisprudensi antara lain Putusan Nomor 1242 K/ Pdt.Sus-PHI/2022, Putusan Nomor 1184 K/Pdt.Sus-PHI/2022, Putusan Nomor 1179 K/ Pdt.Sus-PHI/2022, Putusan 1194 K/Pdt,Sus-PHI/2022 dan masih banyak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas maka Majelis Hakim anggota 2 berpendapat Penggugat layak dan pantas dinyatakan PHK demi hukum karena sudah masuk pada usia pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan demi terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak, maka Majelis Hakim anggota II berpendapat sudah selayaknya dan sepatasnya Penggugat diberikan hak-haknya termasuk selisih upah yang belum dibayarkan sebagaimana hasil pemeriksaan pegawai pengawas instansi terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utara (vide bukti bertanda P-8 tentang perhitungan dan penetapan upah yang belum dibayarkan);

Demikianlah Concurrant Opinion dari Majelis Hakim anggota 2 Noldy Mandang S.H;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan nilai gugatannya dibawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). maka kepada biaya perkara dibebankan ke Negara;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam RBg, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat Membayar kompensasi kepada Penggugat Uang Pesangon,

Halaman 22 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Uang Pesangon,

2 X 9 bulan upah X Rp. 3.310.000,-,- =Rp. 59.580.000,-

## 2. Uang Penghargaan Masa Kerja,

+

1 x 10 Bulan Upah X Rp. 3.310.000,- = Rp.33.100.000,-

Total keseluruhan = Rp. 92.680.000,-

**(Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);**

4. Upah proses selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 19.860.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

6. Biaya perkara NIHIL;

Demikian diputuskan dalam Sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh kami, Glenly J.L. De Fretes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ir. Open Sianturi, S.H., M.H. dan Noldy Mandang, S.H., masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 13/ Pdt.Sus- PHI /2022/PN.Mnd tanggal 21 Juli 2022., putusan tersebut pada hari ini : Jumat, tanggal 16 September 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Adriany Frida Toar, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ir. Open Sianturi, S.H., M.H.

Glenly J.L. De Fretes, S.H., M.H.

Noldy Mandang, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriany Frida Toar, S.H.

Halaman 23 of 23 Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd.